



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

ROSA NOVELIA, lahir di Padang, tanggal 14 Juli 1977, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat di Jl. Kentang Raya Blk A No.3 Lk. VIII, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register nomor : 21/ Pdt.P / 2022 / PN Bnj, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 125035407770003 atas nama ROSA NOVELIA yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ZUL AMRI pada tanggal 17 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/12/III/2002 tanggal 18 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **KEVIN AMRI ANANDA**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 13 Januari 2004;
 2. **BIANCA SAVAELYSIA AMRI**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 22 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon ZUL AMRI telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022 di Binjai, yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-10052022-0007 tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum suami Pemohon ZUL AMRI selain meninggalkan anak-anaknya juga ada memiliki harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.378 Desa/Kel.: Paya Roba, dengan keadaan tanah : tanah di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan luas : 180 M2 (serratus delapan puluh meter persegi) atas nama ROSA NOVELIA (Pemohon);
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengagunkan/bertindak hukum atas Sertifikat Hak Milik No.378 Desa/Kel.: Paya Roba, dengan keadaan tanah : tanah di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan luas : 180 M2 (serratus delapan puluh meter persegi) atas nama ROSA NOVELIA (Pemohon), oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon **ROSA NOVELIA** sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - 1) **KEVIN AMRI ANANDA**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 13 Januari 2004;
 - 2) **BIANCA SAVAELYSIA AMRI**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 22 Maret 2008;

KHUSUS untuk mengagunkan serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.378 Desa/Kel.: Paya Roba, dengan keadaan tanah : tanah di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan luas : 180 M2 (serratus delapan puluh meter persegi) atas nama ROSA NOVELIA (Pemohon);
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membaca permohonannya;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat diberikan izin untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung dari anaknya yang di bawah umur untuk mengagunkan sebagian harta tidak bergerak peninggalan suami Pemohon (Alm.Zul Amri) guna memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Pemohon beserta membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : 1. Heri Indrawan dan 2. Dewi Kurnia Ningsih Siregar, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Rosa Novelia dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alm.Zul Amri, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kentang Raya Blk A No.3 Lk. VIII, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon Rosa Novelia dan Zul Amri (suami Pemohon) yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota tanggal 18 Maret 2002, benar Pemohon mempunyai seorang suami yang sah yaitu yang bernama Zul Amri yang menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-10052022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 10 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Zul Amri meninggal dunia pada tanggal 16 April 2022, hal mana juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi Heri Indrawan dan Dewi Kurnia Ningsih Siregar;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga dan P-4 yakni Kutipan Akte Kelahiran atas nama Kevin Amri Ananda dan P-5 yakni Kutipan Akte Kelahiran atas nama Bianca Savaelysia Amri dan P-7 yakni Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Mei 2022 serta keterangan saksi Heri Indrawan dan saksi Dewi Kurnia Ningsih Siregar bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Zul Amri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Kevin Amri Ananda, umur 18 tahun, 2. Bianca Savaelysia Amri, umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada **dibawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "**Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan**"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa (minderjarigheid) adalah anak yang belum berumur 21 Tahun atau belum kawin sebelum usia 21 Tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, **dem i hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.***"

Menimbang, bahwa ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.**
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan surat bukti P-5 tersebut di atas, dapat diketahui anak-anak Pemohon yang bernama Kevin Amri Ananda dan Bianca Savaelysia Amri benar belum cukup usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, bahwa atas dasar surat bukti tersebut serta mengacu pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP erdata, sehingga anak tersebut belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan bukti surat bertanda P-2, dalam

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj



perkawinan Pemohon dengan Alm. Zul Amri, pada tahun 2008 telah diperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal yang terletak di kelurahan Paya Roba kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 378. Desa/Kel. : Payaroba, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai atas nama ROSA NOVELIA (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 bahwa Ahli waris dari Alm. Zul Amri tersebut adalah 1. Rosa Novelia, 2. Kevin Amri Ananda dan 3. Bianca Savaelysia Amri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermaanfaat bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393 KUHPerdara dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa *kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak-anak yang belum dewasa itu menghendaknya* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi, sampai saat ini kenyataannya anak yang belum dewasa tersebut ada dalam tanggungan dan pengasuhan Pemohon, dan saat ini membutuhkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, dimana penghasilan Pemohon sejak meninggalnya suami Pemohon hanya mengharapkan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan anak yang masih dalam tanggungan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya serta selalu mementingkan kebutuhan anaknya dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan anak Pemohon, bukan untuk kepentingan pribadi pemohon semata, dan lagi pula dari keterangan Saksi tersebut bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan keluarga, dan maksud pemohon hanyalah untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak Pemohon yaitu kepentingan masa depan anak-anak Pemohon, sehingga hak-hak anak Pemohon masih terlindungi dan tidak menyebabkan anak-anak Pemohon menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, oleh karena itu Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari anaknya, mampu untuk mengelola harta peninggalan bersama suami Pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua daripadanya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai yang berhak mewakili anaknya yang belum dewasa menurut hukum tersebut bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ROSA NOVELIA., sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - 1) **KEVIN AMRI ANANDA**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 13 Januari 2004;
 - 2) **BIANCA SAVAELYSIA AMRI**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 22 Maret 2008;

KHUSUS untuk mengagunkan serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.378 Desa/Kel.: Paya Roba, dengan keadaan tanah : tanah diatasnya berdiri bangunan rumah untuk tempat tinggal dengan luas : 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama ROSA NOVELIA (Pemohon);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh LEDIS MERIANA BAKARA., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Binjai, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL EFENDI HARAHAAP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIZAL EFENDI HARAHAAP, S.H.

LEDIS MERIANA BAKARA, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,-

(Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah)